



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 9 Seri E.5) tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Usaha Kepariwisata.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/KH.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang

Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E.2);

23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.3);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDAFTARAN USAHA KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang,
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pendaftaran usaha kepariwisataan.
7. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dinas Porbudpar, adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
8. Kepala Dinas Porbudpar adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang kepariwisataan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan bidang usaha pariwisata.
14. Usaha Perjalanan wisata adalah penyelenggara biro perjalanan wisata.
15. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan usaha perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan ibadah.
16. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
17. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
18. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
19. Cottage adalah merupakan tempat peristirahatan yang digunakan untuk relasi, rekreasi yang menarik pengunjung untuk liburan.
20. Wisma adalah adalah satu bangunan/gedung untuk tempat tinggal atau kumpulan beberapa rumah yang sebagian diperuntukan untuk tamu yang bermalam atau disewakan.

21. Home Stay adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberi kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
22. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya, dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
26. Pusat Penjualan Makanan dan minuman adalah usaha penyediaan tempat makanan dan minuman yang dikelola oleh satu orang atau kelompok.
27. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

29. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Angkutan Kereta Api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
31. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
32. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
33. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
34. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan atau pertunjukan seni.
35. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain ana-anak.
36. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
37. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan atau olahragawan Indonesia dan Asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan atau olahragawan yang bersangkutan.

38. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
39. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi satu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
40. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
41. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
42. Objek pendaftaran usaha pariwisata adalah keseluruhan bidang usaha yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan.
43. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan pengusaha pariwisata sebelum melakukan aktivitas usaha pariwisata.
44. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Perda ini.
45. Dokumen Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata dalam pendaftaran usaha pariwisata.

46. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
47. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata adalah upaya untuk menyesuaikan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
48. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
49. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
50. Teguran Tertulis adalah teguran yang disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang belum melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
51. Pembekuan Sementara adalah pembekuan terhadap tanda daftar usaha pariwisata setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
52. Pembatalan adalah pencabutan atas tanda daftar usaha pariwisata terhadap pengusaha kepariwisataan yang tidak mengindahkan pembekuan sementara.
53. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN
PENDAFTARAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Pendaftaran Usaha kepariwisataan meliputi :

- a. nama dan subjek pendaftaran usaha kepariwisataan;

- b. objek pendaftaran usaha kepariwisataan;
- c. pendaftaran usaha kepariwisataan;
- d. larangan;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sanksi administratif;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

Pasal 3

Asas pengaturan Pendaftaran Usaha Kepariwisataaan didasarkan pada :

- a. perlindungan pengusaha kepariwisataan;
- b. keadilan;
- c. ketertiban;
- d. kepastian hukum; dan
- e. kepentingan kepariwisataan.

Pasal 4

Tujuan Pendaftaran Usaha Kepariwisataaan adalah untuk :

- a. melindungi, keadilan , ketertiban dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Kepariwisataaan.

BAB III NAMA DAN SUBJEK PENDAFTARAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Dengan nama Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilakukan pendaftaran usaha kepariwisataan terhadap orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

Pasal 6

Subjek TDUP adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Pariwisata di daerah.

BAB IV

OBJEK PENDAFTARAN USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Usaha Pariwisata

Pasal 7

Objek usaha Pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata; dan
- k. jasa pramuwisata.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 8

Jenis usaha daya tarik wisata meliputi :

- a. peninggalan sejarah dan purbakala berupa bangunan kuno; dan
- b. museum;

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 9

- (1) Jenis usaha kawasan wisata meliputi :
 - a. kawasan wisata alam;

- b. kawasan wisata budaya; dan
- c. kawasan ekowisata.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 10

Jenis usaha jasa transportasi wisata meliputi :

- a. angkutan wisata; dan
- b. angkutan kereta api wisata.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 11

Jenis usaha jasa perjalanan wisata meliputi :

- a. biro perjalanan wisata;
- b. agen perjalanan wisata; dan
- c. gerai hotel dan tiket pesawat udara dan kapal laut.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 12

Jenis usaha pengelolaan makanan dan minuman meliputi :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafe;
- d. pusat penjualan makanan dan minuman; dan
- e. jasa boga;

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 13

(1) Jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi meliputi :

- a. pengelolaan hotel;
 - b. pengelolaan *cottage*;
 - c. pengelolaan wisma;
 - d. pengelolaan bumi perkemahan; dan
 - e. pengelolaan home stay.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 14

- (1) Jenis Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi :
- a. pengelolaan gelanggang olahraga;
 - b. pengelolaan gelanggang seni;
 - c. pengelolaan arena permainan;
 - d. pengelolaan taman rekreasi; dan
 - e. pengelolaan jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis :
- a. pengelolaan gelanggang renang;
 - b. pengelolaan lapangan tenis, lapangan futsal;
 - c. pengelolaan gelanggang bulu tangkis; dan
 - d. pengelolaan pusat latihan kebugaran.
- (3) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengelolaan permainan anak-anak.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

Pasal 15

Jenis usaha pengelolaan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi :

- a. pengelolaan pemberian jasa untuk suatu pertemuan sekelompok orang; dan
- b. pengelolaan penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala lokal, nasional, regional dan internasional.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi dan Konsultasi Pariwisata

Pasal 16

- (1) Jenis usaha pengelolaan informasi pariwisata meliputi pengelolaan penyediaan dan penyebaran data, berita, featur, foto dan video mengenai kepariwisataan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik;
- (2) Jenis usaha pengelolaan konsultan pariwisata meliputi pengelolaan usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan;

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 17

Jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata) meliputi usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

BAB V
PENDAFTARAN USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha kepariwisataan diajukan kepada Walikota melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan.

Bagian Kedua
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib memiliki TDUP dan daftar ulang yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Apabila pemegang TDUP menambah dan atau mengubah jenis usahanya, wajib mengajukan kembali permohonan TDUP.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan daftar ulang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya dan Bentuk Tanda
Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan usaha.

- (2) TDUP sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan mengenai Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Berakhirnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 21

TDUP dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang TDUP menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang TDUP mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. melanggar ketentuan dalam TDUP; dan
- e. setelah dikeluarkan TDUP, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 22

Pemegang TDUP dilarang :

- a. memperoleh TDUP secara tidak sah;
- b. merubah jenis usaha dan/atau pemindahtanganan TDUP kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota;
- c. menghentikan kegiatan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tanpa melapor;
- d. melanggar ketentuan persyaratan dari kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- e. melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan usahanya, seperti secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya, tempat perjudian atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kepentingan umum; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. melakukan kegiatan pelayanan jasa makanan dan minuman didalam menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Usaha Pariwisata.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan usaha, pengelolaan, dan tenaga kerja pariwisata di Daerah dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berwenang melakukan pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan terbukti adanya unsur pemalsuan data dan dokumen yang dilampirkan, maka Usaha Pariwisata yang bersangkutan dinyatakan tidak sah dan dilakukan pembatalan serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- (5) Pengendalian terhadap TDUP dapat berupa penelitian atas penyampaian perkembangan usaha, pelaksanaan peninjauan lapangan atau dengan membatasi jumlah TDUP.
- (6) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pengelola usaha kepariwisataan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (7) Bentuk dan tatacara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat terhadap pengawasan usaha pariwisata meliputi :
 - a. melaporkan usaha kepariwisataan yang belum melakukan pendaftaran;
 - b. melaporkan pelanggaran usaha kepariwisataan;
 - c. memberikan sumbangan pemikiran pengembangan usaha kepariwisataan; dan
 - d. memberikan sertifikasi usaha terhadap produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
- (2) Bagi masyarakat yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirahasiakan identitasnya.
- (3) Bagi masyarakat yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan penghargaan.
- (4) Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada penyelenggara usaha pariwisata jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 huruf b, huruf c, huruf d, huruf dan huruf g.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berupa :
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan sementara;
 - e. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - dan
 - f. pencabutan TDUP, rekomendasi promosi pariwisata, sertifikat/golongan usaha dan pemberian penghargaan;
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendaftaran usaha kepariwisataan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendaftaran usaha kepariwisataan;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendaftaran usaha kepariwisataan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendaftaran usaha kepariwisataan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendaftaran usaha kepariwisataan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendaftaran usaha kepariwisataan;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendaftaran usaha kepariwisataan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pendaftaran usaha kepariwisataan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi dengan kepolisian.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf:
- a. memperoleh TDUP secara tidak sah;
 - b. melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan usahanya, seperti secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya, tempat perjudian atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - c. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pelaku usaha yang memiliki Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan

Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 9 Seri E.5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 9 April 2014

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 9 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014
NOMOR 4 SERI E.3**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA KEPARIWISATAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Kepariwisata tersebut diselenggarakan melalui pemeliharaan kelestarian nilai-nilai budaya dan mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup yang merupakan daya tarik wisata.

Dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada

masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pendaftaran Usaha Kepariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlindungan pengusaha kepariwisataan" adalah adanya perlindungan bagi pengusaha di bidang pariwisata, apabila terjadi tindak kekerasan atau tindak pidana lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Kepariwisataaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional yaitu pemerataan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah bahwa setiap penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Kepariwisataaan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaran negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepentingan kepariwisataaan” adalah dalam penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Kepariwisataaan mutlak untuk kemajuan pariwisata.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kawasan ekowisata”
adalah kawasan wisata alam atau hutan yang
masih asri dan mempertahankan keasliannya,
contoh : wisata berburu, *tracking* dan lain-lain.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Yang dimaksud dengan “ tidak sah” adalah mendapatkan Tanda daftar Usaha pariwisata dengan cara memalsukan data-data usahanya dan atau memanipulasi data.

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas